

MODEL YAYASAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA DIDIK (Studi Kasus Pada Yayasan Perguruan Tinggi di Surakarta)

Oleh:
DIDIK PURWADI

ABSTRACT

The Foundation is primarily a legal entity which has the sole purpose of a social, religious and humanitarian established by taking into account the formal requirements specified in the legislation. Foundation is basically known as a non-profit social organization or not profit-oriented in their activities. In the practice of law and custom in Indonesia, it proves that the establishment of foundations have the status of legal entity, this is due to guarantee legal certainty in the foundation. Establishment of educational foundations sets forth in the provisions governing the establishment of the foundation. Foundations of education as a container other than educational institutions should be able to provide encouragement to students to achieve what is expected to learn. Foundations of education as an educational institution should be able to create well-being of learners in learning. Foundations of education shall have a system that can appreciate the needs of the students in learning and achieve learning objectives. Foundations of education must always strive to provide protection to the success of learners learning.

The purposes of this study include among others. 1) To determine the educational foundation of universities in Surakarta in the perspective of the protection of learners. 2) To determine the foundation's model of college education in Surakarta which can be recommended in the perspective of the protection of learners.

This study took place in the three foundations of education in Surakarta: Dharma Pancasila Surakarta Foundation, Sari Asih Surakarta Foundation, Baruna and Mitra Foundation Insani Klaten. This study is a kind of empirical research. The approach used in this study is a comparative approach (comparative approach). The data used in this study consists of primary data and secondary data. Methods of collecting data in this study use direct observation techniques, interviews and literature study or library research. Techniques of analysis in this study are qualitative analysis techniques with predictive analysis model.

The results of the research are namely. 1) Educational foundation in Surakarta basically has socioeconomic characteristics (socio economics foundations). Educational foundation in Surakarta tends to have views that are social

independence absolute (particularistic socio absolute), which practically the foundation models have dual functions, namely maintaining ideal destination, on the other hand they act as a business entity that has an economic power as a driving force in the achievement of the foundation. 2) The ideal foundation model of higher education must meet such things as the conditions set in the statutes of colleges / universities established by foundations that foster education and really able to carry out the vision, mission and goals. It should capable in providing quality assurance of learning for students (student), capable in providing adequate educational facilities without notice any differences in ethnicity, race, or religion, provide a guarantee of improving the quality of human resources, able to facilitate students, capable in protecting the good name of the foundation and protect learners. It should play a role in improving the quality of human resources and community service, especially in the field of science through a variety of scientific fields.

Keywords: *Foundations of Education, Protection, and Educate Participants.*

PENDAHULUAN

Yayasan pada dasarnya merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.¹¹ Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Jo. UU Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹²

Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idiil. Menurut Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.¹³

Yayasan pendidikan pada dasarnya merupakan badan sosial yang bergerak dibidang pendidikan. Dimana tujuan dalam yayasan pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan peserta didik. Dimana keberadaan yayasan pendidikan juga harus diatur menurut aturan hukum yang

¹¹ Uwindz, 27 Mei 2010, Definisi Yayasan, Wikipedia; <http://uwindz.wordpress.com/2010/05/27/126/>, diunduh 1 Januari 2010.

¹² Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 Jo. UU Nomor : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

¹³ Rochmat Soemitro, Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha, Jakarta, 15 Desember 1989, hal. 9.

berlaku sebagaimana dengan bentuk yayasan lainnya. Dalam pelaksanaan operasional kegiatannya yayasan pendidikan perlu untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap tercapainya tujuan pendidikan dari peserta didik, selain itu yayasan pendidikan juga harus mampu memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pada yayasan tersebut.

Berdasarkan uraian pengertian tentang yayasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya yayasan lebih dikenal sebagai suatu organisasi sosial nirlaba atau tidak berorientasi pada keuntungan dalam aktivitasnya. Sehingga yayasan banyak dipilih oleh sebagian atau banyak orang yang mempunyai idealisme yang tinggi serta mempunyai tujuan sosial dan kemanusiaan.

Banyak kegiatan sosial yang dapat dilakukan melalui yayasan, seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan panti-panti sosial. Wadah yayasan dipergunakan oleh para pendirinya untuk melakukan berbagai kegiatan sosial untuk melakukan aktivitas bagi kepentingan umum yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepada aktivitas sosial masyarakat seperti halnya dengan yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. Sehingga yayasan seharusnya selalu berupaya agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Dalam perkembangannya banyak sekali ditemui yayasan baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta di sekitar kita. Dalam perkembangannya pendirian yayasan harus mendapatkan legalitas secara hukum. Untuk itu dalam pendirian yayasan harus dituangkan dalam akta notaris tentang pendirian yayasan tersebut. Dalam hal ini mencakup aspek-aspek penting yang harus terdapat dalam yayasan tersebut. Dengan adanya legalitas terhadap pendirian yayasan akan dapat diketahui secara jelas bidang kegiatan yang ada dalam yayasan tersebut. Dengan demikian akan dapat diketahui secara jelas model dari yayasan yang bersangkutan.

Undang-undang tentang yayasan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-undang ini menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

Sebagai salah satu bentuk yayasan, yayasan pendidikan yang ada di negara Indonesia dalam pendiriannya juga menganut ketentuan yang tertuang sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang pendirian yayasan. Yayasan pendidikan sebagai wadah lembaga pendidikan selain harus mampu memberikan dorongan kepada peserta didik untuk mencapai apa yang diharapkan dengan belajar. Yayasan

pendidikan sebagai lembaga pendidikan harus mampu menciptakan kesejahteraan peserta didik dalam belajar.

Yayasan pendidikan harus mempunyai sistem yang dapat mengapresiasi kebutuhan peserta didik dalam belajar dan mencapai tujuan belajar mereka. Untuk itu yayasan pendidikan harus selalu berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap keberhasilan belajar peserta didiknya. Selama ini belum terdapat ketentuan atau dasar dalam model yayasan pendidikan sebagai acuan untuk membentuk suatu model yayasan pendidikan yang ideal. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis bermaksud untuk mengkaji dari berbagai tinjauan historis terhadap model yayasan pendidikan yang ada selama ini untuk dapat menentukan sebuah model yayasan pendidikan yang ideal yang adapat memberikan perlindungan bagi peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang mengkaji dan menganalisa tentang model yayasan pendidikan perguruan tinggi yang ada di Surakarta saat ini secara empiris untuk dicari kelebihan dan kekurangannya dan berupaya untuk mendapatkan model yayasan pendidikan perguruan tinggi yang ideal dalam perspektif perlindungan hukum peserta didik. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan model yayasan pendidikan yang ada di Surakarta saat ini dan digunakan untuk memprediksi model yayasan pendidikan perguruan tinggi yang ideal dalam perspektif perlindungan hukum peserta didik¹⁴.

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian pada model yayasan pendidikan perguruan tinggi yang ada di Surakarta. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Dalam teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi secara langsung, wawancara dan studi kepustakaan atau *library research* guna memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan model analisis prediktif. Model analisis prediktif ini digunakan untuk meramalkan/merencanakan model yayasan pendidikan ideal yang dapat digunakan untuk model yayasan pendidikan perguruan tinggi di masa yang akan datang dalam perspektif perlindungan hukum peserta didik dimana dasar peramalan/perencanaan model tersebut menggunakan dasar dan pertimbangan model-model yayasan pendidikan yang ada pada saat sekarang.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal.94.

HASIL PENELITIAN

1. Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta

Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta didirikan sebagai badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “Adi Unggul Bhirawa” (STIE-AUB), Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer “Adi Unggul Bhirawa” (STIMIK-AUB) dan Akademi Teknologi “Adi Unggul Bhirawa” (AT-AUB) Surakarta yang mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:¹⁵ 1) Mengembangkan dan melestarikan karya nyata melalui pembangunan di bidang pendidikan. 2) Membantu Pemerintah Indonesia dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan hak yang sama kepada semua orang yang memenuhi syarat untuk menikmati pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi agar mempunyai wacana keilmuan, wawasan kebangsaan, sehingga dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia yang berjiwa mandiri dalam masyarakat.¹⁶

Dalam pengelolaannya Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta mempunyai prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi “Adi Unggul Bhirawa” (AUB) sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berusaha mengembangkan tujuan-tujuan tersebut di atas. Pada hakikanya prinsip-prinsip tersebut merupakan sumber hukum bagi peraturan akademik dan tata cara operasional, serta peraturan-peraturan lain bagi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengendalian pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi serta program penunjangnya. Berdasarkan akta notaris Agus Subyanto, SH. Nomor 3 tanggal 6 Juni 2001 dalam pendirian Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta, maksud dan tujuan dari yayasan ini adalah bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi mempunyai kebebasan yang bertanggung jawab dan mandiri untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu dan teknologi berdasarkan etika dan moral Pancasila. Selain itu, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta, terdapat otonomi keilmuan yang kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab, mandiri, berpedoman kepada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh anggota sivitas akademika.

Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta mempunyai visi, misi dan tujuan di antaranya yaitu. Visi: menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, akan menghasilkan lulusan yang bermoral Pancasila, berwawasan dan berkemampuan

¹⁵ Profil Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta. Hal. 1-3.

¹⁶ Akta Pendirian Yayasan Karya Dharma Pancasila Surakarta, hal. 6-7.

serta memiliki semangat kerakyatan dan kemandirian dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Misi: menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi selaras dengan falsafah pendidikan tinggi, membina kehidupan akademik yang sehat serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Tujuan yayasan: 1) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi; 2) Melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian; 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 4) Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; 5) Melaksanakan kegiatan layanan administratif.¹⁷

2. Yayasan Sari Baruna Asih Surakarta

Yayasan Sari Baruna Asih Surakarta sebagai salah satu yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang didirikan menurut akta notaris Agus Subyanto, SH., Nomor. 25 tanggal 28 Februari 2007¹⁸. Yayasan Sari Baruna Asih didirikan untuk menjalankan kegiatan sebagai berikut : ¹⁹ 1) bidang sosial; 2) bidang kemanusiaan; 3) bidang keagamaan.

Yayasan Sari Baruna Asih merupakan sebuah yayasan swasta yang bergerak di bidang pendidikan yang ada di Surakarta. Yayasan Sari Baruna Asih didirikan sebagai lembaga pendidikan kejuruan yang didirikan pada bulan Oktober 1989 dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah lembaga pendidikan keterampilan yang berkualitas, diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat maupun industri di Indonesia yang semakin maju. Yayasan Sari Baruna Asih Surakarta didirikan oleh Ir. H. Soediono dan Dra. Hj. Noes Soediono.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita yayasan dibuktikan dengan adanya berbagai langkah dan upaya sebagai berikut. 1) Pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana dengan investasi yang cukup besar, dalam rangka persiapan pembukuan lembaga pendidikan. 2) Pada bulan Januari 1990 memulai operasi satu program pendidikan komputer yaitu Lembaga Pendidikan Komputer Pratama Mulia dengan SK KANDEPDIKBUD NO. 0090/103/L/97 tertanggal 19 Februari 1997. 3) Program pendidikan bahasa Inggris yang bekerjasama dengan Yayasan Lia Jakarta yang telah dibuka pada bulan Mei 1990. 4) Program pendidikan Politeknik Pratama Mulia dengan tiga jurusan yaitu teknik mesin, teknik komputer dan sekretaris.

Ketiga, jurusan tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri di tanah air dalam menghadapi era pasar bebas di tahun 2000. Melalui hasil studi kelayakan dan penelitian, Pratama Mulia berusaha terus meningkatkan kualitas program studi yang ada serta mengembangkan program studi baru yang

¹⁷ Ibid, Profil Yayasan, hal. 3.

¹⁸ Profil Yayasan Sari Baruna Asih Surakarta, hal. 1.

¹⁹ Akta Pendirian Yayasan Sari Baruna Asih Surakarta, hal. 5.

berorientasi pada metode pendidikan praktis dalam bidang-bidang keteknikan dan kewirausahaan.

Perkembangan jurusan tahap selanjutnya yang direncanakan antara lain adalah: teknik elektronika, teknik telekomunikasi, teknik otomotif, agribisnis, akuntansi dan pariwisata. Melalui kajian yang mendalam pada tahun 1997 direalisasikan tiga jurusan baru yaitu teknik elektronika, akuntansi dan agribisnis.

3. Yayasan Mitra Insani Klaten

Yayasan Mitra Insani beralamat di Jl. Prenjak No. 41 Bareng Lor, Klaten Utara, Klaten. Yayasan Mitra Insani didirikan berdasarkan akta notaris Sujatna Nomor: 08 tanggal 7 Juni 2005. Berdasarkan akta notaris tersebut, Yayasan Mitra Insani mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan. Kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Mitra Insani di antaranya:²⁰ 1) Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional dan terjangkau serta mengedepankan fungsi dan peran sosial terutama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menyelenggarakan balai pengobatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan baik formal maupun non formal, pelatihan keterampilan dan pekerjaan, pemberian beasiswa dan lain-lain bagi insan yang membutuhkan dalam rangka ikut serta memajukan tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat. 3) Menyelenggarakan kegiatan sosial secara rutin maupun insidental bagi insan yang membutuhkan terutama kaum *du'afa*, fakir miskin, yatim piatu dan lain-lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 4) Menggalang kepedulian terhadap sesama insan manusia, tanpa membedakan suku, agama dan ras terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial di tengah krisis multidimensi bangsa.

Dalam bidang kesehatan, Yayasan Mitra Insani mendirikan Rumah Sakit Mitra Husada yang beralamat di Kedungan Pedan Klaten dan Poliklinik 24 jam Mitra Medika yang beralamat di Jl. Prenjak, Bareng Lor Klaten Utara. Di bidang pendidikan, Yayasan Mitra Insani mendirikan Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Duta Gama Klaten yang beralamat di Jl. Solo-Jogja Km 5 Ngaran Mlese, Ceper, Klaten. Sementara itu di bidang sosial, Yayasan Mitra Insani melakukan kegiatan yang berupa kegiatan pengobatan gratis dan sunatan massal gratis yang melibatkan tenaga dokter dari rumah sakit, poliklinik dan tenaga dosen serta mahasiswa STIKES Duta Gama Klaten.²¹

Dalam bidang pendidikan kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Mitra Insani dengan mendirikan perguruan tinggi bidang kesehatan seperti STIKES Duta Gama Klaten yang ditujukan untuk meningkatkan jalinan kesinambungan antara

²⁰ Akta Pendirian Yayasan Mitra Insani Klaten., hal. 3.

²¹ Profil Yayasan Mitra Insani Klaten, hal. 3.

lembaga pencetak tenaga kesehatan dan lembaga yang menampung tenaga kesehatan (RS dan Poliklinik).

STIKES Duta Gama Klaten didirikan berdasarkan SK Mendiknas No. 125/D/O/2005 tanggal 5 September 2005. Program studi yang ada di STIKES Duta Gama Klaten meliputi Jurusan S1 Keperawatan dan DIII Kebidanan. Dalam rangka proses pendekatan dan pengelolaan yang maksimal, khususnya di STIKES Duta Gama Klaten dibentuk Badan Pelaksana Harian (BPH) yang khusus bertanggung jawab atas operasional STIKES Duta Gama Klaten.²²

Yayasan Mitra Husada memberikan perhatian kepada calon mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu dengan memberikan bebas tes masuk (selama syarat tinggi badan dan tes kesehatan lulus) dan memberikan beasiswa yang diberikan tiap semester bagi mahasiswa yang prestasi. Yayasan Mitra Insani juga memberikan bantuan kesehatan kepada mahasiswa dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa (JPKM) yaitu mahasiswa yang sakit mendapat fasilitas berobat di Poliklinik atau Rumah Sakit milik Yayasan Mitra Insani tersebut dengan memperlihatkan kartu mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mengalami musibah juga akan mendapatkan santunan yang diberikan baik dari Yayasan Mitra Insani maupun dari STIKES Duta Gama Klaten. Selain itu mahasiswa juga mendapatkan santunan berupa bantuan uang yang akan diberikan oleh perwakilan dari Yayasan Mitra Insani dan STIKES Duta Gama Klaten.²³

Bagi mahasiswa yang membawa nama baik Yayasan Mitra Insani dan STIKES Duta Gama Klaten akan diberikan penghargaan dari Yayasan Mitra Insani dan STIKES Duta Gama Klaten berupa sertifikat dan bantuan biaya pendidikan. Selain itu bagi mahasiswa yang terkena masalah hukum, sesuai dengan peraturan akademik, mahasiswa tersebut akan dikenakan cuti akademik sambil menunggu proses hukum, dan dari pihak STIKES Duta Gama Klaten dan Yayasan Mitra Insani akan tetap memberikan dukungan secara moril kepada mahasiswa yang bersangkutan. Yayasan Mitra Insani mempunyai komitmen yang kuat terhadap pengembangan STIKES Duta Gama Klaten dengan mengupayakan pendirian gedung sendiri untuk STIKES Duta Gama Klaten. Yayasan Mitra Insani mempunyai komitmen terhadap dasar hukum yayasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu Yayasan Mitra Insani mempunyai komitmen yang kuat terhadap hubungan antara kepemilikan yayasan dengan pengelola STIKES Duta Gama Klaten untuk menghindari terjadinya persengketaan antara Yayasan Mitra Insani dan STIKES Duta Gama Klaten.²⁴

²² *Ibid*, Profil Yayasan Mitra Insani, hal. 3.

²³ Murdoko, Kepala Bagian HRD Yayasan Mitra Insani Klaten, *Wawancara Pribadi*, Klaten Rabu, 17 Desember 2011, pukul 11.30 wib.

²⁴ *Ibid*. Hasil *Wawancara*, tanggal 17 Desember 2011.

PEMBAHASAN

1. Yayasan Pendidikan Perguruan Tinggi di Surakarta Dalam Perspektif Perlindungan Peserta Didik

Berdasarkan deskripsi dari ketiga yayasan pendidikan yang ada di Surakarta yaitu dapat diketahui bahwa pada dasarnya dari ketiga yayasan pendidikan yang ada di Surakarta ini mempunyai legalitas formal yang sah, karena ketiga yayasan ini mempunyai akta pendirian yang sah. Sedangkan berdasarkan akta pendirian yayasan mempunyai kegiatan dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Salah satu bidang yang menjadi fokus operasional dari ketiga yayasan ini adalah bidang pendidikan. Namun, setiap yayasan tersebut mempunyai fokus dalam pengembangan pendidikan yang berbeda-beda. Selain itu sebagai bentuk aktivitas di bidang sosial ketiga yayasan tersebut juga mempunyai aktivitas sosial sebagai bentuk peran yayasan sebagai institusi sosial. Yayasan-yayasan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan untuk memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, ketiga yayasan tersebut merupakan sebuah sistem norma yang disusun dalam rangka upaya mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting.

Secara formal, yayasan tersebut pada dasarnya merupakan kumpulan tingkah laku atau tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.²⁵ Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan yang ditujukan untuk mencapai ilmu pengetahuan guna kehidupan di masa mendatang. Dari ketiga yayasan pendidikan yang ada di Surakarta ini pada dasarnya mempunyai misi pendidikan yang bertujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Keikutsertaan disini merupakan keikutsertaan pihak swasta dalam rangka mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Keikutsertaan pihak swasta seperti yang ada pada yayasan pendidikan yang ada di Surakarta ini dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing yayasan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam rangka memberikan kesempatan pada pihak swasta untuk turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan agar masyarakat lebih mudah untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak.

Ketiga yayasan pendidikan ini tergolong mempunyai ciri sosial ekonomi (*socio economics foundations*). Hal ini dapat dilihat dari keutamaannya yaitu bekerja dari yayasan tersebut ditentukan oleh respon masyarakat terhadap keberadaan yayasan tersebut. Namun, permasalahannya adalah apakah yayasan itu berfungsi bagi masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya untuk tetap dapat hidup dan berkembang dengan baik, yayasan seperti ini harus senantiasa melakukan

²⁵ *Op cit*, Brodjo Soedjono, 1986, hal. 76.

penyesuaian dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam hal adaptasi faktor ekonomi seringkali menjadi peran utama yang sangat menentukan bagi kelangsungan dan tercapainya tujuan yayasan.

Secara nyata terlihat bahwa dari ketiga yayasan pendidikan ini selalu berupaya mengembangkan program-program pendidikan yang ada sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing. Selain itu dalam penyesuaian diri terhadap perkembangan masyarakat yang ada selalu berdasarkan pada faktor ekonomi. Yayasan-yayasan tersebut selalu berupaya untuk mengikuti trend yang ada dalam bidang pendidikan masing-masing agar kualitas output yang ada pada lembaga pendidikan yang dimilikinya tetap dapat diterima di pasar.

Terlihat jelas bahwa pada dasarnya ketiga yayasan pendidikan tersebut merupakan bentuk yayasan bercirikan sosial ekonomi (*socio economics foundations*). Yayasan-yayasan tersebut mempunyai pandangan yang bersifat sosial swadiri yang mutlak (*socio partikularistik absolute*), dalam praktiknya mempunyai fungsi ganda, yaitu di satu sisi tetap mempertahankan tujuan idealnya, dan di sisi lain bertindak sebagai badan usaha yang menggunakan kekuatan-kekuatan ekonomi sebagai motor penggerak dalam tercapainya tujuan yayasan.²⁶

Secara ideal yayasan-yayasan pendidikan ini mengelola pendidikan menjadi sumber daya bagi lembaga pendidikan yang dikelolanya. Selain itu kedudukan yayasan di sini juga sebagai syarat berdirinya suatu lembaga pendidikan. Berdasarkan pada Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum dalam anggaran dasar yayasan yang terdapat pada akta notaris. Dalam perkembangannya diatur hubungan antara yayasan dengan lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terkait dengan organisasi, yang meliputi bentuk, fungsi, kedudukan, hak, kewajiban dan tugas yang harus dilakukan oleh yayasan.

Terkait dengan perlindungan terhadap peserta didik (mahasiswa) yayasan-yayasan pendidikan tinggi yang ada di Surakarta juga turut serta dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengaturan terhadap jaminan perlindungan peserta didik (mahasiswa). Yayasan-yayasan tersebut menetapkan kebijakan umum seperti : 1) adanya kebebasan akademik merupakan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri. 2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat pada yayasan pembina sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. 3) Adanya otonomi keilmuan merupakan kewenangan untuk melakukan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada etika dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas

²⁶ *Ibid*, Brodjo Soedjono, 1986, hal. 78.

akademika. 4) Adanya otonomi pengelolaan adalah kewenangan lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemanfaatan sarana, prasarana, serta dana sesuai dengan statuta lembaga pendidikan. 5) Menetapkan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai kewajiban lembaga pendidikan untuk melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Peserta didik menganggap bahwa proses pembelajaran yang ada di universitas/perguruan tinggi yang ada di masing-masing yayasan pendidikan tersebut dari ketiga peserta didik (mahasiswa) merasa bahwa proses pembelajaran yang adalah pada universitas/perguruan tinggi tempat mereka belajar proses belajar dilaksanakan dengan baik.²⁷ Mahasiswa juga berpendapat bahwa terdapat hubungan yang baik antara pihak yayasan atau lembaga terhadap peserta didik dalam kegiatan pendidikan maupun ekstra kulikuler mahasiswa. Mahasiswa juga menerangkan bahwa hak-hak mereka untuk mendapatkan pembelajaran dan fasilitas belajar serta dukungan sosial baik secara material maupun moral mereka dapatkan selama melaksanakan proses pembelajaran di tempat mereka belajar saat ini. Meski ada yang menganggap bahwa mahasiswa merasa tidak mendapatkan hak-haknya dalam proses pembelajaran, karena mahasiswa ini tidak merasa mendapatkan pembelajaran dan fasilitas yang memadai. Sehingga mahasiswa ini merasa tidak mendapatkan hak-haknya dalam belajar.

Mahasiswa menerangkan bahwa lembaga pendidikan yang mereka bina selalu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak peserta didiknya (mahasiswa). Dalam hal ini seperti pada siswa yang tidak mampu selalu diberikan dispensasi kelonggaran masalah pembiayaan, adanya beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dan membawa nama baik perguruan tinggi. Selain itu pihak yayasan juga memberikan perlindungan serta dukungan moral terhadap mahasiswa yang sedang mendapatkan musibah. Pihak yayasan juga memberikan cuti bagi mahasiswa yang mendapatkan masalah hukum untuk menyelesaikannya.²⁸

2. Model Yayasan Perguruan Tinggi di Surakarta Yang Direkomendasikan Dalam Perspektif Perlindungan Peserta Didik

Sebagai bentuk yayasan pendidikan yang ideal harus mampu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam statuta perguruan tinggi/universitas yang disusun oleh yayasan pendidikan yang membina dan benar-benar mampu melaksanakan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan diikuti dengan pelaksanaan operasional pendidikan yang benar-benar mampu memberikan jaminan kualitas pembelajaran bagi peserta didik (mahasiswa), mampu memberikan fasilitas pendidikan yang memadai tanpa melihat adanya perbedaan suku, ras, maupun agama.

²⁷ Wawancara Peserta Didik/Mahasiswa, Tanggal 10 Mei 2011.

²⁸ Wawancara Peserta Pengelola Yayasan, tanggal 10 Mei 2011.

Yayasan pendidikan juga harus mampu memberikan jaminan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan yang dibinanya. Yayasan juga mampu memfasilitasi terhadap peserta didik sehingga peserta didik merasa mendapatkan dukungan baik secara moral maupun material yang akan dapat meningkatkan motivasinya dalam belajar.

Yayasan pendidikan sebaiknya mampu melindungi nama baik yayasan terkait dengan permasalahan yang seringkali muncul pada peserta didiknya (mahasiswa) dan mampu memberikan perlindungan serta dukungan moral terhadap permasalahan yang terjadi pada peserta didik (mahasiswa). Yayasan pendidikan sebagai bentuk institusi sosial harus selalu mampu menempatkan dirinya dalam masyarakat sebagai institusi yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada selalu ikut serta dalam pengabdian masyarakat khususnya dalam bidang keilmuan melalui berbagai bidang keilmuan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1) Ketiga yayasan pendidikan ini pada dasarnya mempunyai ciri sosial ekonomi (*socio economics fundations*). Yayasan pendidikan di Surakarta cenderung mempunyai pandangan yang bersifat sosial swadiri yang mutlak (*socio partikularistik absolute*). Dalam praktiknya model yayasan ini mempunyai fungsi ganda, yaitu di satu sisi tetap mempertahankan tujuan idealnya, dan di sisi lain bertindak sebagai badan usaha yang menggunakan kekuatan-kekuatan ekonomi sebagai motor penggerak dalam tercapainya tujuan yayasan. 2) Model yayasan pendidikan tinggi yang ideal diantaranya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. (1) Memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam statuta perguruan tinggi/universitas. (2) Mampu memberikan jaminan kualitas pembelajaran bagi peserta didik (mahasiswa), mampu memberikan fasilitas pendidikan yang memadai tanpa melihat adanya perbedaan suku, ras, maupun agama; (3) Yayasan pendidikan harus mampu memberikan jaminan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. (4) Yayasan juga mampu memfasilitasi terhadap peserta didik sehingga peserta didik merasa mendapatkan dukungan baik secara moral maupun material yang akan dapat meningkatkan motivasinya dalam belajar. (5) Yayasan pendidikan sebaiknya mampu melindungi nama baik yayasan dan memberikan perlindungan kepada peserta didik. (6) Yayasan pendidikan harus berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam bidang keilmuan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini antara lain. 1) Sebagai institusi sosial yang berperan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat, yayasan pendidikan diharapkan

mampu menyediakan wacana keilmuan yang dapat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mampu turut serta dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. 2) Yayasan pendidikan tinggi sebaiknya mampu memberikan jaminan terhadap perlindungan peserta didik (mahasiswa) dan jaminan pengembangan kreativitas peserta didik (mahasiswa) sehingga apa yang menjadi tujuan mahasiswa dapat tercapai dengan baik. 3) Yayasan pendidikan sebaiknya tidak berorientasi utama pada aspek ekonomi, karena sebagai institusi sosial apabila aspek ekonomi menjadi orientasi utama, maka yayasan pendidikan tersebut akan sulit berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Hay Marhainis. Tth, *Hukum Perdata Material*, Jilid Ilmuwan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ali, Chidir. 1991. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Ali, Chidir, 1982. *Himpun Yurisprudensi Hukum Dagang Indonesia*, Jilid Ilmuwan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 372.
- Brodjo Soedjono, 1986, "Kedudukan Yayasan Sebagai Badan Hukum Keperdatan", Tesis, Thesis Program Ilmu Hukum, YGM Ygyakarta, (tidak dipublikasikan).
- Campbell, Henry. 1990. *Black Law Dictionary*, St Paul Minn: West Publishing Co.
- Chatamarrasjid, 2000. *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T, Kansil, dan Cristine S.T Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Pradnya Paramita.
- Gower. Paul L Davies, 1997. *Principles of Modern Company Law*. London: Sweet Maxwell.
- Grand Commandary Texas, 1999, *The Texas Knights Templar Education Foundation and Education Committe*.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research Jilid I*. ANDI. Yogyakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 1995, *Pembinaan Cita Ukum dan Penerapan Azas-Azas Hukum Nasional Ditinjau Dari Aspek Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi, dalam Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Azas-Azas Hukum Nasional*, Jakarta : BPHN.
- Kementerian Pendidikan Nasional 2010, *Renstra Kementrian Pendidikan Nasional 2010-2014*. Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia.

- Maria Marrone, tth, "The protection of human rights: foundation for freedom, justice, peace" Presentation of the Education Plan on Human Rights. Preserving Human Rights: A Year-Long Human Rights Education Course. Name of organization: Istituto Comprensivo "Socrate".
- Mississippi Education, 2005. Mississippi Power Education Foundation Strategic Plan, Revised Desember 2005.
- Rido. R., Ali. 2001. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Penerbit Alumni, Bandung.
- Rido, Ali, 1977, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Bandung : Alumni.
- Rohmad Wahab tth, Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Bidang Pendidikan Di Indonesia Pasca Reformasi.
- Saerjopratikno, Hartono, 1994, Perwakilan Berdasarkan Kehendak, Yogyakarta: Mustikawikasa.
- S, Nasution. 1992. Metode Penelitian Kualitatif, Tarsito, Bandung.
- Standar Akta Yayasan dan Undang-Undang Yayasan, Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan HAM RI, Tahun 2004
- Sudewi Sri, et al, 1986, Hukum dan Pribadi, Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soeroredjo, Hayati. 1989. Status Hukum dari Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-badan Usaha di Indonesia, Makalah. 15 Desember 1989.
- Soemitro, Rochmat. 1989. Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha, Jakarta, 15 Desember 1989.
- Susanto, R., 1982. Hukum Dagang dan Koperasi, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1998. Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Tumbuan, Fred BG. 2002. Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan, Makalah, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta 20 Agustus 2002.
- Untung, Budi. 2002. Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen, Andi Yogyakarta.

Vicki Louie, DRC Public Relations & Mary Jane Dodge, 2007, MacGillivray Freeman Films Educational Foundation Funds 3,000 Underserved Orange County Students to See "Hurricane on the Bayou" at the Irvine Spectrum IMAX® Theatre, Intermediate Release, www.hurricaneonthebayou.com.

Widjaya, Gunawan. 2002. Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.